

## ABSTRAK

**Yusi Nazriyah Rasyid (1163060094) : Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Marital Rape* Menurut Pasal 46 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor : 912/PID/2011/PN/BGL)**

*Kata kunci : Marital Rape, Kekerasan Seksual, nuzyuz, Ta'zir Kaffarah.*

Dalam CATAHU 2019 Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis – jenis Kekerasan Seksual berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang – undangan seperti halnya *Marital Rape*. Deskripsi kasus bertujuan untuk melihat lebih rinci kasus – kasus nyata yang dialami korban dan diadukan ke Komnas Perempuan, yang hingga saat ini tersedia mekanisme perlindungan yang komprehensif karena kompleksitas kasus – kasus KS yang melampaui ketersediaan hukumnya. Kategori Khusus KDRT *Marital Rape* dalam data Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2018, yaitu CATAHU 2019 bahwasanya kasus *Marital Rape* terdapat 4 Kasus yang melapor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: *pertama*, mengetahui implementasi sanksi pidana *marital rape* menurut Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. *Kedua*, mengetahui klasifikasi sanksi tindak pidana *marital rape* menurut Hukum Pidana Islam. Dan yang *Ketiga*, mengetahui relevansi sanksi antara Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan Hukum Pidana Islam.

Teori yang digunakan dalam kasus *marital rape*, menggunakan Teori Penegakan Hukum yang berfungsi untuk mewujudkan norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, teori Gender dan Patriarki menjadi pelengkap dalam penulisan skripsi ini. Bahwasannya kasus *Marital Rape* mempunyai sebab akibat dengan analisis gender dan patriarki.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan teknik penafsiran data menggunakan kaidah bahasa dan kaidah hukum.

Hasil dari penelitian ini yang *pertama*, tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti dalam UU PK DRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 46 memberikan sanksi dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00. *Kedua*, dalam Hukum Pidana Islam kekerasan dalam rumah tangga dikenakan hukuman yaitu *jarimah ta'zir kaffarah*, pelaksanaan hukuman ini dengan puasa dua bulan berturut – turut, memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya dan memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dalam lingkup rumah tangga tanpa terjadinya perceraian, *Ketiga*, Hukum Positif UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dengan Hukum Pidana Islam menjadi relevan atas kedua sanksinya yaitu hukuman penjara atau denda, dan kesadaran iman pelaku terhadap korban sehingga *kaffarah* menjadi tujuan yang paling relevan agar kedua belah pihak dapat mempertahankan rumah tangganya yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* demi tercapainya *Muasyarah Bil Ma'ruf*.